BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

MAJELIS DAERAH
KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
KABUPATEN ALOR

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR DENGAN MAJELIS DAERAH KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM KABUPATEN ALOR TENTANG KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Pada hari ini, Sabtu Tanggal Dua Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kalabahi, dalam rangka kerjasama Pengawasan Partisipatif Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dalam hal ini dimaksudkan yaitu **PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 berdasarkan** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Kabupaten Alor, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DOMINIKA DERAN.S.Pd** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor (Bawaslu Kabupaten Alor), berkedudukan di Jalan Cempaka Nomor 2 Kalabahi
2. IRWAN ABDUL KADIR,S.Pd selaku Koordinator Presedium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Alor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Alor berkedudukan di Jalan .....

Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, wajib diawasi oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta jajarannya ditingkat bawah.

Dipindai dengan CamScanner

2. Bahwa Organisasi Masyarakat Sipil, Perguruan Tinggi dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda memiliki keterkaitan tugas dan peran di dalam mengawasi proses penyelenggaraan dan berpartisipasi secara aktif.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor (Bawaslu Kabupaten Alor) dengan Kanps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Cabang Alor dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan kampanye Pemilihan Umum.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan kerja sama Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Alor.
2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Alor.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan bersama PARA PIHAK dalam Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 dalam setiap tahapan penyelenggaran pemilu.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 3

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan Tahapan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/ Kota Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 (sebagaimana akan dicantumkan dalam Lampiran Nota Kesepahaman).

Pasal 4

Dalam rangka Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengawasan partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.

BAB III
BENTUK KESEPAHAMAN

Pasal 5

PARA PIHAK melakukan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Pasal 6

PARA PIHAK melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/ Kota Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Pasal 7

1) PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan informasi serta sosialisasi bersama terkait Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;
2) Sosialisasi bersama dilakukan dalam bentuk Kegiatan kelompok diskusi terarah, seminar, workshop, dan pembuatan alat peraga atau poster dan Kegiatan lainnya terkait Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Pasal 8

PARA PIHAK menyampaikan informasi apabila selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan di dalam proses Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/ Kota Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019, kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor (Bawaslu Kabupaten Alor) dan informasi tersebut merupakan informasi awal yang akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini Pihak Pertama memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

a. Menyiapkan posko, pusat informasi dan komunikasi.
b. Memberikan informasi dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya.
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini.

Pasal 10

Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini Pihak Kedua memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

a. Turut serta dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Alorf.
b. Memberikan sosialisasi di internal Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kalabahi selaku Pihak Kedua dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan yang optimal dan partisipatif terhadap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Alor.
c. Turut berpartisipasi dalam pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya.
d. Memberi masukan dan arahan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini.

BAB V
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Pasal 11

1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini :
   a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor (Bawaslu Kabupaten Alor) Jalan Cempaka No 2 Kalabahi CP : **081287026844 (Evember A. Molebila, SAP)**
   b. Sekretariat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Alor berkedudukan di Jalan Kalimantan Kel. Kalabahi Timur CP : 082122350008
2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1).

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 13

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku selama Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Pasal 15

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor	**Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Alor**
Ketua	**Koordinator Prsdium**
METERAI TEMPEL CB361AFF35339380 6000	
DOMINIKA DERAN. SP.d	**IRWAN ABDUL KADIR,S.Pd**

Dipindai dengan CamScanner